



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

IMAM RIADIL MUTTAQIN BIN ASHARI USMAN, umur 37 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemiri III Nomor 25, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sulistyowati. S.H. M.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulistyowati & Partners, alamat Apartemen Gardenia Boulevard, Tower B, Unit 1112, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020;

melawan

FATHIYA BINTI FARUK, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Langgar Raya Nomor 2 A, Rt.011, Rw.005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IMAM RIADIL MUTTAQIN BIN ASHARI USMAN) terhadap Penggugat (FATHIYA BINTI FARUK).
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD ZAKI BELLADINI USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 11 September 2012 dan MUHAMMAD FAZA QAISER USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 28 Agustus 2013 dan berada di bawah hadhanah Penggugat (FATHIYA BINTI FARUK) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2020 dengan dihadiri pihak Penggugat sekarang sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding tidak datang menghadap di muka sidang, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding sekalipun belum diberitahu isi putusan sebagaimana tersebut di atas telah hadir menghadap Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 26 November 2020;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 10 November 2020, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020, yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Alat bukti Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Register Nomor 1089/70/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 adalah Asli tapi Palsu, karena Pembanding menikah dengan Terbanding secara *sirri*;
2. Ketidakhadiran Pembanding pada sidang tanggal 4 November 2020, karena Relas Panggilan dialamatkan ke Medan, sedangkan Penggugat sudah diwakili Kuasa Hukum yang beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jalan Warung Jati Barat 12, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. Mengenai perceraian, Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena memang Terbanding tidak layak dipertahankan sebagai istri, apalagi sudah tidak serumah sejak tahun 2016;
4. Mengenai pengasuhan anak, Pembanding menyatakan setuju untuk hak pengasuhan kedua anak Pembanding Terbanding bernama MUHAMMAD ZAKI BELLADINI USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 11 September 2012 dan MUHAMMAD FAZA QAISER USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 28 Agustus 2013, diberikan sepenuhnya kepada Terbanding karena kedua anak tersebut masih kecil meskipun Pembanding merasa berat hati;

Berdasarkan alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk :

1. Menerima memori banding Pembanding seluruhnya;
2. Mengadili sendiri:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan Nomor Register Perkara 3145/Pdt.G/2020/PA JT.;
- Menyatakan bahwa tidak pernah terjadi hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2020 melalui kuasa hukumnya dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Perkara Banding oleh Pembanding Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Kuasa Hukum Pembanding;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hadir Untuk *inzage* Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam perkara tersebut sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding yang bernama Dr. Sulistyowati. S.H. M.H., Advokat yang telah mengucapkan sumpah di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 4 November 2020 Masehi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



perceraian sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga oleh Dra. Hj. Nilmayetty sebagai mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat keduanya sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, bahkan keduanya sejak tahun 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah:

1. Upaya damai tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudaratan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding dengan Terbanding tersebut masih belum genap berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*), sehingga menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam berada dalam hadanah ibunya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Terbanding selaku ibu kandungnya mempunyai perangai/prilaku yang buruk dan melalaikan kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang nafkah anak, yang pemeliharanya sudah ditetapkan menjadi hak Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2016, huruf c angka 5, berbunyi: ***Pengadilan Agama Secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***, oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menetapkan nafkah anak, untuk kemaslahatan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, tidak terungkap berapa penghasilan Pembanding setiap bulannya, oleh karena itu untuk menenukan berapa besaran nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding setiap bulanya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran berdasarkan umumnya nafkah seorang anak di daerah anak tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi ekonomi di era pandemi, seperti sekarang biaya hidup yang layak bagi seorang anak adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu untuk biaya dua orang anak yang harus dibebankan kepada Pembanding setiap bulan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ditambah beban inflasi setiap tahun 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan tanpa memberikan kesempatan menjawab, padahal Pembanding hadir dengan nomor antrian 8 (delapan) ternyata diabaikan begitu saja dianggap tidak hadir dan diputus seolah-olah tidak menggunakan hak menjawab sehingga tidak dapat menyampaikan fakta adanya keabsahan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang berakibat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur belum memenuhi rasa keadilan dan kebijaksanaan serta belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena diputus belum sesuai dengan fakta persidangan dalam mengabulkan gugatan; selanjutnya ada beberapa hal yang prosesnya tidak sesuai, namun diabaikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur seperti jalanya persidangan dan pemanggilan, pertimbangan yang mendasari adanya perkawinan dengan bukti P.1 yang mengakibatkan gugatan *error in persona*, dan *error in objecto*. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak benar, kemudian Pembanding memberikan tanggapan/ jawaban dari posita surat gugatan Terbanding, dan diakhiri dengan petitum pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/ 2020/PA.JT. tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Bundel A berkas perkara *a quo* yang telah diperiksa (*inzage*) oleh Pembanding tanggal 3 Desember 2020, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 September 2020 Pembanding dan Kuasa Hukumnya hadir dalam sidang pembacaan surat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat kemudian persidangan ditunda pada tanggal 7 Oktober 2020 memberi kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan jawaban dan diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Pembanding dan Kuasa Hukumnya untuk hadir pada tanggal tersebut, akan tetapi pada tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut Pembanding atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum; selanjutnya persidangan ditunda kembali pada tanggal 4 November 2020 untuk memanggil Pembanding, dan telah dipanggil Pembanding melalui Jurusita Pengadilan Agama Medan, akan tetapi pada tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut Pembanding atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim* yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban akan tetapi tidak dipergunakan secara maksimal untuk membela hak-haknya, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban/bantahan dalil-dalil Terbanding oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak benar, dan keberatan Pembanding lainnya yang tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas tidaklah beralasan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 4 November 2020 Masehi cukup beralasan untuk dipertahankan, oleh karena itu putusan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnyanya sebagaimana amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (IMAM RIADIL MUTTAQIN BIN ASHARI USMAN) terhadap Penggugat (FATHIYA BINTI FARUK);
 3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD ZAKI BELLADINI USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 11 September 2012 dan MUHAMMAD FAZA QAISER USMAN Bin IMAM RIADIL MUTTAQIN, lahir tanggal 28 Agustus 2013 berada di bawah hadanah Penggugat (FATHIYA BINTI FARUK) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah 10% setiap tahun melalui Penggugat, mulai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, sampai kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Aday S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	131.000,00		Untuk salinan	
2.	Redaksi	Rp			10.000,00	
3.		Meterai		Rp	9.000,00	
	Jumlah	Rp	150.000,00			

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. Muhammad Yamin,
M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)